

**PELAKSANAAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN
(Studi Kasus Poltabes Padang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DHANY EDUARD PURBA

03 140 243

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008



No.Reg 2569/PK/03/2008

**PELAKSANAAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN**
(Studi Kasus Poltabes Padang)
(Dhany Eduard .P, 03 14 243, 64 halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2008)

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang didalamnya terdapat aturan yang tegas dan ketat mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), beserta aturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Aturan normatif (KUHP) memberikan wewenang kepada Penyidik sedemikian luasnya. Berdasarkan kewenangan tersebut Penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Namun tidak selamanya aturan tersebut (KUHP) memberikan pengertian yang jelas, sehingga sangat disadari penerapannya dalam praktek bisa menimbulkan "kekurangpastian". Penangkapan oleh Penyidik merupakan sarana penting dalam mengungkap tindak pidana perampokan. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis merumuskan dalam tiga permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana perampokan, kendala-kendala yang ditemukan Penyidik dalam melaksanakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perampokan serta upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan oleh Penyidik Polri. Dalam menjawab permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis di Poltabes Padang.. Alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan, begitu juga dengan wawancara. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana perampokan dilakukan berdasarkan prosedur dengan surat perintah penangkapan dan tertangkap tangan (tanpa surat perintah penangkapan). Dalam pelaksanaan penangkapan dengan surat perintah ada taktik dan teknik yang digunakan Penyidik, nantinya tertuang dalam Berita Acara Penangkapan. Namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya penggunaan teknik seperti yang terdapat dalam teori, masih ada penyimpangan dalam praktek. Kendala yang ditemukan oleh Penyidik adalah pemenuhan prosedur terhadap penangkapan didaerah terpencil, batas waktu 1X24 jam, bukti permulaan yang cukup yang menjadi indikator utama, pelaku tindak pidana perampokan yang tidak segan melukai petugas, perlawanan, informasi yang tidak jelas dan telah bocor sehingga tersangka dapat melarikan diri. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik penangkapan didaerah terpencil dengan mengeluarkan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka kepada Penyidik. Dalam pencarian alat bukti dan alibi Penyidik mengirim informan. Peningkatan kewaspadaan, melakukan tindakan yang dirasa benar oleh Penyidik yang disebut diskresi dengan pelumpuhan terhadap tersangka yang melakukan perlawanan. Kepolisian hendaknya tidak menggunakan praktek yang melanggar HAM dalam penangkapan, penggunaan diskresi hendaknya dilakukan secara benar dan meniadakan motif pribadi agar tidak menyimpang dari Undang-undang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang didalamnya terdapat aturan yang tegas dan ketat mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut (KUHAP), beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Aturan normatif KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik sedemikian luasnya. Berdasarkan atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, tetapi hal itu harus masih berpijak pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Namun tidak selamanya aturan tersebut (KUHAP) memberikan pengertian yang jelas, sehingga sangat disadari penerapan yang demikian bisa menimbulkan "kekurangpastian" dalam praktek yang kemungkinan terjadi penyimpangan dari aturan itu sendiri.

Peradilan pidana memiliki kekuasaan yang besar mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan yang diberi wewenang tertentu pada masing-masing lembaga dalam melaksanakan mekanisme aturan serta menjamin hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan, dimana peradilan pidana harus memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup¹.

¹ Anthon F Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama, Hal 7

Untuk mencapai tujuan peradilan pidana terutama mengenai penangkapan oleh Penyidik, Penyidik yang berwenang sebagaimana yang diatur KUHAP dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa :

"Pelaksana penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

Sebelum terjadinya penangkapan, didahului dengan adanya laporan kepada Kepolisian akan saat dan telah terjadi suatu tindak pidana, Kepolisian akan bertindak segera turun untuk mencari barang bukti dan menemukan tersangka dan saksi. Penangkapan merupakan upaya paksa oleh Penyidik Polri yang tidak bisa dihindari yang tujuannya untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang. Tindakan Penyidik dalam melakukan penangkapan benar-benar diletakkan pada proporsi demi kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali². Tangan penyidik tidak lagi seringan itu melakukan penangkapan, karena setiap penyidik yang melakukan penyidikan harus didahului bukti permulaan yang cukup sebelum melakukan penangkapan, sehingga penangkapan yang dilakukan murni untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap perkara tindak pidana khususnya perampokan. Pada dasar setiap orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah yang lebih dikenal dengan "Asas Praduga tak bersalah" atau *presumption of innocent*, seseorang yang telah ditangkap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang itu bersalah. Asas tersebut jelas tertuang dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yaitu bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,

² M. Yahya Haruhap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 157

dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyidik harus menggunakan asas ini dalam setiap menangani kasus.

Dalam mengungkap tindak pidana perampokan dibutuhkan kemampuan serta teknik karena kemungkinan pelaku tindak pidana perampokan merupakan penjahat berbahaya. Hal yang sangat penting bagi Penyidik Polri sebelum melakukan penangkapan penjahat-penjahat berbahaya yakni mencari keterangan terlebih dahulu apakah penjahat suka melawan yang kemungkinan juga penjahat perampokan tersebut merupakan penjahat ulung, karena hal tersebut sangat menentukan kesuksesan dari penangkapan pelaku dalam mengungkap tindak pidana perampokan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul "*PELAKSANAAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN*". (Studi kasus di Poltabes Padang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraika diatas, maka *Penulis* merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana perampokan.

2. Kendala-kendala apa yang ditemukan oleh Penyidik dalam melaksanakan penangkapan terhadap pelaku perampokan di wilayah hukum Poltabes Padang
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemukan oleh Penyidik Polri

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana perampokan
2. untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan Penyidik dalam proses penangkapan.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan oleh Penyidik Polri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian secara praktis

1. Dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis terhadap pelaksanaan penangkapan sebagai upaya paksa oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana perampokan

Sedangkan dari penelitian secara teoritis :

1. Penulis juga berharap tulisan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi kinerja Kepolisian dalam melaksanakan penangkapan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik di wilayah hukum kota Padang tidak mengenal adanya pemanggilan terhadap tersangka tindak pidana perampokan. Pemanggilan dilakukan hanya pada pelaku pelanggaran. Ada prosedur dalam penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik yakni Penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan. Dalam penangkapan terhadap tersangka dengan surat perintah penangkapan ada taktik dan teknik yang digunakan oleh Penyidik serta pemenuhan prosedur sebelum dilakukannya penangkapan secara sah agar tidak bertentangan dengan undang-undang dalam mengungkap tindak pidana perampokan. Sebagai upaya paksa oleh penyidik terkadang diperlukan tindakan-tindakan cepat dari Penyidik yang dikenal dengan dikresi Polisi, yang nantinya terlihat dalam Berita acara penangkapan sebagai bukti suksesnya penangkapan dalam mengungkap perkara pidana perampokan. Kenyataan yang terjadi dilapangan setelah dilakukannya penelitian, tidak semua yang ada didalam teori dan Undang-undang diterapkan karena masih banyak juga penangkapan yang bermasalah yang bertentangan dengan undang-undang dan juga seperti

- halnya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang di Praperadilan oleh tersangka.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam pelaksanaan penangkapan sepanjang proses hingga prosedur yang harus dipenuhi. Penyidik sering mengalami masalah prosedur penangkapan pada daerah terpencil, batas waktu penangkapan 1X24 jam, bukti permulaan yang cukup menjadi indikator utama sebelum dilakukannya penangkapan, dimana Penyidik tidak bisa melakukan penangkapan apabila belum cukupnya alat bukti. Kendala yang diperoleh dalam pelaksanaan penangkapan yakni pelaku tindak pidana yang tidak segan-segan melakukan perlawanan dan melukai petugas, kegagalan penangkapan terjadi karena informasi yang telah bocor kepada tersangka dan juga informasi yang diberikan tidak jelas sehingga tersangka dapat melarikan diri.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi, pada penangkapan daerah terpencil Penyidik mengeluarkan Surat Perintah membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik yang juga dilakukan dengan sedikit pemaksaan. Dalam pencarian alat bukti dan alibi untuk menangkap tersangka dan menjeratnya dengan undang-undang maka Penyidik mengirim informan/merpati. Perlawanan yang dilakukan oleh tersangka membuat petugas lebih waspada dan melakukan tindakan yang dirasa benar oleh Penyidik yang disebut dengan diskresi yakni dengan melakukan pelumpuhan dan peningkatan kewaspadaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Anthon F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gerson W. Bawegan, 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Harum M. Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana*. Jakarta : Penerbit Rineka.
- Ismansyah, 1993. *Diktat Kriminalistik*. Padang.: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- M. Yahya Harahap, SH. 2003. *Pembahasan Pemasalahn KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1984. *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2001. *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta
- Moeljanto, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta